



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / **10A** / II / 2020

tentang

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 – 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap Unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) mendapatkan kualitas sesuai standar.
 2. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan sesuatu sistem berupa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.

8. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

9. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 58 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marekal Suryadarma TA. 2019/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma untuk kurun waktu 2020/2021 – 2024/2025 beserta indikator dan target mutunya, selanjutnya disebut Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang baru meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik yang diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.
 2. Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Revisi 3 Tahun Akademik 2020/2021 – 2024/2025 menjadi rujukan dalam pelaksanaan dan fungsi bagi setiap insan dan kelembagaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
 3. Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Revisi 3 Tahun Akademik 2020/2021 – 2024/2025 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
 4. Dalam rangka implementasi Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun Akademik 2020/2021 – 2024/2025 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara strategis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang tertuang dalam Standar SPMI Unsurya.
 5. Unit Penjaminan Mutu/Lembaga Penjaminan Mutu Internal ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan Universitas dengan melakukan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
7. Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan.
8. Keputusan ini mulai mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.


Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

9. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
 - a. Ketua BPH
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Direktur Pascasarjana
 - d. Dekan FTK, FTI, FE, FH
 - e. Ka. SPI, Ka LPPM, Ka LPMI
 - f. Karo AA, Karo Garku, Karo Um, Karo Kermawa
 - g. Para Kaprodi
 - h. Kapuspenmaru, Kapuskominfo
 - i. Bendahara
 - j. Kasubbag Sirkulasi Pustak

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Februari 2020

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Potter Gultom, SH. MM
Marsekal Muda TNI (Purn)